



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Anugrah Oktaviano Putra |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 29 tahun/14 Oktober 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Rungkut Menanggal 1 E / 10 RT.004 RW.001
Kec.Gununganyar Kota Surabaya. |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta |

Terdakwa Anugrah Oktaviano Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa 2

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Septian Arif Ardiansyah als Dian als Bidut |
| 2. Tempat lahir | : | Mojokerto |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 24 tahun/7 September 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Rungkut Lor Gg.36 RT.003 RW.006 Kec.Rungkut
Kota Surabaya. |
| 7. Agama | : | Islam |



Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Septian Arif Ardiansyah als Dian als Bidut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anugrah Oktaviano Putra dan terdakwa Septian Arif Ardiansyah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai dengan surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Anugrah Oktaviano Putra selama 3 (tiga) tahun dan terdakwa Septian Arif Ardiansyah selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan dan terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.Pol : W-3082-QI tahun 2015 warna merah (telah diganti cat warna abu abu) dengan No.Rangka : MH35E881OFJ026991, No.Sin : E3R2E0027805 ;

✓ Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan pada korban Candra Heri Wijaya.

➤ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol : W-6081-YF ;

Diserahkan pada Penyidik Polresta Sidoarjo dipergunakan perkara lain

➤ 1 buah kunci T yg terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kunci L yg terbuat dari besi.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan mereka terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan para terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Anugrah Oktaviano Putra bersama – sama dengan Terdakwa II Septian Arif Ardiansyah dan Okky Candra Kusuma Als Wahyu Als Way serta Sony Brenda Oktora (keduanya dalam berkas tersendiri) pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023, sekitar pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2023 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Perum Naura Regency Blok G No.11 Ds.Kwangsan Kec.Sedati Kab.Sidoarjo, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili “ mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dihendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa I datang ke rumah II di daerah Rungkut Barata untuk main ; Bahwa pada pukul 21.00 WIB datang Sony Oktora (dalam BAP tersendiri) di rumah terdakwa II mengajak terdakwa I dan terdakwa II merencanakan pencurian sepeda,

✓ Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor di daerah Sedati dan rencana tersebut disetujui oleh terdakwa I dan terdakwa II ;

- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Sony Brenda Oktora (dalam berkas tersendiri) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario merah No.Pol : W-6081-YT sedangkan terdakwa II berboncengan dengan terdakwa I mengendarai sepeda motor Yamaha Gear melaju ke daerah Sedati, di tengah perjalanan Sony Brenda Oktora (berkas tersendiri) menghubungi Okky Candra Kusuma (berkas tersendiri) untuk diajak melakukan pencurian di Sedati, dan Okky Candra Kusuma merespon ajakan Sony Brenda Oktora dalam berkas tersendiri) dan bertemu dengan Okky Candra Kusuma (berkas tersendiri) di Lesehan Punggul Gedangan untuk minum minuman keras sambil merencanakan pencurian di daerah Sedati ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023 sekira pukul 01.00 WIB Okky Candra Kusuma berboncengan dengan Sony Brenda Oktora (berkas tersendiri) sedangkan terdakwa II berboncengan dengan terdakwa I melaju menuju ke daerah Sedati ;
- Bahwa mereka berempat saat melintas di Perum Laura Regency Sedati Sidoarjo melihat ada rumah di Blok G No.11 yang tidak ada pagarnya terparkir di teras rumah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol : 3082-QI, selanjutnya mereka berempat berhenti di sebelah rumah tersebut, kemudian terdakwa II turun dari sepeda motor diikuti oleh Okky Candra Kusuma berjalan masuk ke dalam halaman rumah dan menggeser kursi yang ada di teras rumah tersebut lalu tanpa ijin / tanpa sepenuhnya pemiliknya yaitu saksi Chandra Heri Wijaya;
- Bahwa selanjutnya Okky Candra Kusuma dan terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol : 3082-QI yang tidak dikunci stir kemudian didorong keluar dari teras rumah untuk dimiliki, sedangkan Sony Brenda Oktora dan terdakwa I bertugas mengawasi lingkungan di sekitar rumah tersebut ;
- Bahwa setelah Okky Candra Kusuma dapat mengeluarkan sepeda motor dari teras rumah lalu sepeda motor tersebut dinyalakan menggunakan kunci " T " yang telah terdakwa I bawa dari rumah, namun sepeda motor tidak bisa dinyalakan mesinya, lalu terdakwa II menaikinya dan didorong oleh terdakwa I menggunakan sepeda motor dengan cara kaki terdakwa I ditaruh di footprint sepeda motor hasil curian lalumereka melaju ke Surabaya ;

✓ Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sda J

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada pukul 03.00 WIB mereka berempat sampai di Surabaya dan menitipkan sepeda motor di rumah Raka, dan terdakwa II menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut tidak bisa dinyalakan / dihidupkan mesin, dan mereka berempat pulang ke rumah masing – masing ;
- Bahwa beberapa hari kemudian perbuatan mereka dapat diketahui oleh pihak yang berwajib dan dapat ditangkap oleh pihak yang berwajib ;
- Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa saksi Chandra Heri Wijaya mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidak – tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Candra Heri Wijaya dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, selanjutnya saksi disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.Pol : W-3082-QI tahun 2015 warna merah (telah diganti cat warna abu abu) dengan No.Rangka : MH35E881OFJ026991, No.Sin : E3R2E0027805 an.H.SLAMET SUAGIANTORO, pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023 di depan teras rumah saksi yang beralamatkan di Perum Naura Regency Blok G No.11 Ds.Kwangsan Kec.Sedati Kab.Sidoarjo yang tidak ada pagarnya ;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor tersebut pada pukul 23.00 WIB di kunci stir dan ada kursi untuk menutupi sepeda motor tersebut dan ada CCTV di rumah saksi, dan pada pagi hari jam 06.00 WIB ketika saksi bangun dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir di teras rumah saksi tidak ada / hilang ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat rekapan di layar CCTV terlihat terdakwa ada yang memakai jaket hitam memindahkan kursi yang dipakai saksi untuk pagar menutupi sepeda motor, ada juga terdakwa yang memakai

✓ Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hoodie putih mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.Pol : W-3082-QI dalam keadaan terkunci stir ;

- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya saksi melaporkan pada pihak yang berwajib dan mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-
- Bahwa beberapa hari perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak yang berwajib dan para terdakwa dapat ditangkap beserta BB nya selanjutnya di bawa ke Mapolresta Sidoarjo guna mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
- Bahwa dipersidangan saksi telah diperlihatkan BB berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.Pol : W-3082-QI tahun 2015 warna merah (telah diganti cat warna abu abu) dengan No.Rangka : MH35E881OFJ026991, No.Sin : E3R2E0027805 an.H.SLAMET SUAGIANTORO, tersebut milik saksi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol : W-6081-YF tersebut milik terdakwa yg dibuat sarana terdakwa mengambil sepeda motor saksi, dan 1 (satu) buah kunci T dan L milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Fatkhur Rohman dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, selanjutnya saksi disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa awal sebelum melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, saksi bersama rekan dari Unit Pidum Satreskrin Polresta Sidoarjo mendapat informasi dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo telah mengamankan 2 (dua) pelaku / Terdakwa Okky Candra Kusuma dan Sony Brenda Oktora, telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol : W-3082-QI di Perum Naura Regency Blok G No.11 Sedati Sidoarjo pada hari Minggu tgl. 26 Nopember 2023 ;
- Bahwa setelah melakukan pengembangan terhadap terdakwa di dapatkan informan bahwa terdakwa Anugrah dan terdakwa Septian ikut melakukan pencurian tsb ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi / keterangan dari para terdakwa selanjutnya saksi bersama Team Satreskrim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Anugrah dan terdakwa Septian di rumahnya beserta

✓ Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sda



BB nya kemudian dibawa ke Mapolresta Sidoarjo guna mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

- Bawa dipersidangan saksi telah diperlihatkan BB berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.Pol : W-3082-QI tahun 2015 warna merah (telah diganti cat warna abu abu) dengan No.Rangka : MH35E881OFJ026991, No.Sin : E3R2E0027805 an.H.SLAMET SUAGIANTORO, tersebut milik saksi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol : W-6081-YF tersebut milik terdakwa yg dibuat sarana terdakwa mengambil sepeda motor saksi, dan 1 (satu) buah kunci T dan L milik terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Okky Candra Kusuma als Wahyu Als Way dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi kenal dengan para terdakwa sebagai teman, tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa, selanjutnya saksi disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bawa pada hari Sabtu tgl. 25 Nopember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, saksi mendapat WA dari Sony Brenda Oktora (adik kandung saksi) yang mengajak minum minuman keras di Warkop Isehan di punggul Gedangan Sidoarjo, dan saksi mengiyakan ajakan tersebut ;
- Bawa saksi setelah menjawab WA tersebut selanjutnya saksi menuju ke Warkop Isehan di Punggul gedangan Sda, sesaat kemudian datang terdakwa II, terdakwa I dan saksi Sony Brenda, lalu membicarakan pencurian di Daerah Sedati, semua menyetujui sambil minum minuman keras hingga pukul 01.00 WIB ;
- Bawa pada pukul 01.00 WIB hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023 saksi berboncengan dengan saksi Sony mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol : W-6081-YF sedangkan terdakwa I dan terdakwa II berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Gear melaju ke Daerah Sedati, tepatnya di Perum Naura Regency ;
- Bawa saat melintas di Perum Naura Regency Blok G No.11 Ds.Kwangsan Sedati Sidoarjo, saksi bersama Sony dan para terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.Pol : W-3082-QI yang di parkir di teras rumah yang tidak ada pagarnya, lalu saksi bersama SONY dan para terdakwa berhenti di samping rumah korban.

✓ Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa II turun dari sepeda motornya diikuti oleh saksi turun dari sepeda motor berjalan menuju rumah korban masuk ke halaman / teras korban menggeser kursi yang ada di teras lalu saksi tanpa seijin / tanpa sepengetahuan korban mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.Pol : W-3082-QI yang tidak dikunci stir dikeluarkan dari teras rumah korban untuk dimiliki, sedangkan saksi Sony dan terdakwa I mengawasi lingkungan sekitar rumah korban untuk memberikan kode kepada saksi dan terdakwa II ;

- Bahwa setelah sepeda motor sudah ada di luar rumah korban dan dinaiki / digendarai oleh saksi Sony dan di dorong oleh terdakwa I menggunakan sepeda motor dengan kaki terdakwa I ditaruh di footstep sepeda motor MIO karena tidak bisa dinyalakan mesinnya ;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB saksi bersama para terdakwa dengan membawa sepeda motor MIO sampai di Surabaya dan sepeda motor di titipkan di rumah Raka lalu saksi bersama Sony serta para terdakwa pulang ke rumah masing – masing ;
- Bahwa dipersidangan saksi telah diperlihatkan BB berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.Pol : W-3082-QI tahun 2015 warna merah (telah diganti cat warna abu abu) dengan No.Rangka : MH35E881OFJ026991, No.Sin : E3R2E0027805 an.H.SLAMET SUAGIANTORO, tersebut milik korban sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol : W-6081-YF tersebut milik saksi yg dibuat sarana terdakwa mengambil sepeda motor saksi, dan 1 (satu) buah kunci T dan L milik saksi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi SONY BREND A OKTORA dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kenal dengan terdakwa sebagai teman tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, selanjutnya saksi disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tgl. 25 Nopember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, saksi mendapat telpon dari saksi Okky yang mengajak minum minuman keras di Warkop lesehan di punggul Gedangan Sidoarjo, dan saksi mengiyakan ajakan tersebut ;
- Bahwa saksi setelah menjawab WA tersebut selanjutnya saksi menuju ke Warkop lesehan di Punggul Gedangan Sioarjo, sesaat kemudian datang

✓ Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II, terdakwa I dan saksi Okky, lalu membicarakan pencurian di Daerah Sedati, semua menyetujui sambil minum minuman keras hingga pukul 01.00 WIB ;

- Bahwa pada pukul 01.00 WIB hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023 saksi berboncengan dengan saksi Okky mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol : W-6081-YF sedangkan terdakwa I dan terdakwa II berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Gear melaju ke Daerah Sedati, tepatnya di Perum Naura Regency ;
- Bahwa saat melintas di Perum Naura Regency Blok G No.11 Ds.Kwangsan Sedati Sidoarjo, saksi bersama Sony dan para terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.Pol : W-3082-QI yang di parkir di teras rumah yang tidak ada pagarnya, lalu saksi bersama Okky dan para terdakwa berhenti di samping rumah korban, kemudian terdakwa II turun dari sepeda motornya diikuti oleh saksi Okky turun dari sepeda motor berjalan menuju rumah korban masuk ke halaman / teras korban menggeser kursi yang ada di teras lalu saksi tanpa sejin / tanpa sepengetahuan korban mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.Pol : W-3082-QI yang tidak dikunci stir dikeluarkan dari teras rumah korban untuk dimiliki, sedangkan saksi dan terdakwa I mengawasi lingkungan sekitar rumah korban untuk memberikan kode kepada saksi Okky dan terdakwa II ;
- Bahwa setelah sepeda motor sudah ada di luar rumah korban dan dinaiki / digendarai oleh saksi dan di dorong oleh terdakwa I menggunakan sepeda motor dengan kaki terdakwa I ditaruh di footstep sepeda motor MIO karena tidak bisa dinyalakan mesinnya ;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB saksi bersama para terdakwa dengan membawa sepeda motor MIO sampai di Surabaya dan sepeda motor di titipkan di rumah Raka lalu saksi bersama Okky serta para terdakwa pulang ke rumah masing – masing ;
- Bahwa dipersidangan saksi telah diperlihatkan BB berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.Pol : W-3082-QI tahun 2015 warna merah (telah diganti cat warna abu abu) dengan No.Rangka : MH35E881OFJ026991, No.Sin : E3R2E0027805 an.H.SLAMET SUAGIANTORO, tersebut milik korban sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol : W-6081-YF tersebut milik saksi

✓ Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yg dibuat sarana terdakwa mengambil sepeda motor saksi, dan 1 (satu) buah kunci T dan L milik saksi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Anugrah Oktaviano Putra. Menerangkan:

- Bahwa saat ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa benar terdakwa bersama terdakwa SEPTIAN serta saksi OKKY dan saksi SONY pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023 jam 03.00 WIB melakukan pencurian di Perum Naura Regency Blok G No.11 Sedati Sidoarjo ;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.Pol : W-3082-QI tahun 2015 warna merah (telah diganti cat warna abu abu) dengan No.Rangka : MH35E881OFJ026991, No.Sin : E3R2E0027805 ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa hari Sabtu tgl. 25 Nopember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa bersama terdakwa SEPTIAN dan saksi OKKY merencanakan mengambil sepeda motor di Sidoarjo, semua sepakat dan berangkat menuju ke Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan, terdakwa berboncengan dengan SEPTIAN mengendarai sepeda motor Yamaha sedangkan saksi OKKY mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah melaju ke Sidoarjo ;
- Bahwa di tengah perjalanan saksi OKKY menghubungi saksi SONY untuk ketemuan di Warkop Lesehan Gedangan Sidoarjo, Yamaha yang mengajak minum minuman keras di Warkop lesehan di punggul Gedangan Sidoarjo, dan saksi SONY mengiyakan ajakan tersebut ;
- Bahwa sesampainya di warkop lesehan Gedangan Sidoarjo jam 23.00 WIB dan sudah ada saksi SONY kemudian ber 4 membicarakan rencana pencurian sepeda motor di Sedati sambil minum – minuman keras hingga pukul 01.00 WIB, selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan terdakwa SEPTIAN serta OKKY dan SONY berboncengan mengendarai sepeda motor melaju ke daerah Sedati ;
- Bahwa saat melintas di Perum Naura Regency Blok G No.11 Sedati Sidoarjo ada rumah yang tidak ada pagarnya dan di teras rumah terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, kemudian ber 4 berhenti samping rumah tersebut,

✓ Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa situasi dan keamanan lingkungan Perum Naura sepi, aman karena hanya ada beberapa rumah yang ada dan jarak rumahnya jauh jauh ;
- Bahwa selanjutnya saksi OKKY diikuti oleh terdakwa SEPTIAN turun dari sepeda motor berjalan menuju ke halaman rumah tersebut dan masuk ke dalam teras dan terdakwa SEPTIAN menggeser kursi yang menutupi sepeda motor agar mudah untuk dikeluarkan ;
- Bahwa selanjutnya tanpa seijin / tanpa sepengetahuan korban saksi OKKY mengeluarkan / mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.Pol : W-3082-QI tahun 2015 warna merah (telah diganti cat warna abu abu) dengan No.Rangka : MH35E881OFJ026991, No.Sin : E3R2E0027805, yang tidak dikunci setir sehingga dengan mudah untuk dikeluarkan dari teras dibawa keluar dari rumah korban untuk dimiliki, sedangkan terdakwa dan saksi Sony mengawasi lingkungan sekitar Perum Naura Regency untuk memberikan kode pada terdakwa SEPTIAN dan Saksi OKKY ;
- Bahwa setelah sepeda motor berada di luar rumah / berada di jalan Perumahan kemudian sepeda motor dihidupkan mesinnya dengan kunci L dan T yang terbuat dari besi milik saksi Sony, namun tidak bisa dinyalakan sehingga dinaiki / dikendarai oleh saksi Sony dan didorong oleh terdakwa Septian menggunakan sepeda motor dengan cara kaki terdakwa Septian ditaruh di footstep sepeda motor MIO, melaju hingga ke Surabaya dan titipkan di rumah Raka (bukan saksi), dengan tujuan untuk dijual ;
- Bahwa setelah menitipkan di rumah Raka, ber 4 pulang ke rumah masing – masing ;
- Bahwa beberapa hari kemudian perbuatan terdakwa diketahui pihak yang berwajib dan para terdakwa dan saksi dapat diamankan beserta BB nya ;
- Bahwa dipersidangan terdakwa telah diperlihatkan BB berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.Pol : W-3082-QI tahun 2015 warna merah (telah diganti cat warna abu abu) dengan No.Rangka : MH35E881OFJ026991, No.Sin : E3R2E0027805 an.H.SLAMET SUAGIANTORO, tersebut milik korban sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol : W-6081-YF tersebut milik saksi yg dibuat sarana terdakwa mengambil sepeda motor korban, 1 (satu) buah kunci T dan L milik saksi Sony.

✓ Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sda
[Signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terdakwa II Septian Arif Ardiansyah Als Dian Als Bidut menerangkan:

- Bahwa saat ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa benar terdakwa bersama terdakwa ANUGRAH serta saksi OKKY dan saksi SONY pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023 jam 03.00 WIB melakukan pencurian di Perum Naura Regency Blok G No.11 Sedati Sidoarjo ;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.Pol : W-3082-QI tahun 2015 warna merah (telah diganti cat warna abu abu) dengan No.Rangka : MH35E881OFJ026991, No.Sin : E3R2E0027805 ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa hari Sabtu tgl. 25 Nopember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa bersama terdakwa ANUGRAH dan saksi OKKY merencanakan mengambil sepeda motor di Sidoarjo, semua sepakat dan berangkat menuju ke Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan, terdakwa berboncengan dengan ANUGRAH mengendarai sepeda motor Yamaha sedangkan saksi OKKY mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah melaju ke Sidoarjo ;
- Bahwa di tengah perjalanan saksi OKKY menghubungi saksi SONY untuk ketemuan di Warkop Lesehan Gedangan Sidoarjo, Yamaha yang mengajak minum minuman keras di Warkop lesehan di punggul Gedangan Sidoarjo, dan saksi SONY mengiyakan ajakan tersebut ;
- Bahwa sesampainya di warkop lesehan Gedangan Sidoarjo jam 23.00 WIB dan sudah ada saksi SONY kemudian ber 4 membicarakan rencana pencurian sepeda motor di Sedati sambil minum – minuman keras hingga pukul 01.00 WIB, selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan terdakwa Anugrah Serta Okky Dan Sony berboncengan mengendarai sepeda motor melaju ke daerah Sedati ;
- Bahwa saat melintas di Perum Naura Regency Blok G No.11 Sedati Sidoarjo ada rumah yang tidak ada pagarnya dan di teras rumah terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, kemudian ber 4 berhenti samping rumah tersebut,
- Bahwa situasi dan keamanan lingkungan Perum Naura sepi, aman karena hanya ada beberapa rumah yang ada dan jarak rumahnya jauh jauh ;
- Bahwa selanjutnya saksi Okky diikuti oleh terdakwa turun dari sepeda motor berjalan menuju ke halaman rumah tersebut dan masuk ke dalam

✓ Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sda


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




teras dan terdakwa menggeser kursi yang menutupi sepeda motor agar mudah untuk dikeluarkan ;

- Bawa selanjutnya tanpa seijin / tanpa sepengetahuan korban saksi Okky mengeluarkan / mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.Pol : W-3082-QI tahun 2015 warna merah (telah diganti cat warna abu abu) dengan No.Rangka : MH35E881OFJ026991, No.Sin : E3R2E0027805, yang tidak dikunci setir sehingga dengan mudah untuk dikeluarkan dari teras dibawa keluar dari rumah korban untuk dimiliki, sedangkan terdakwa dan saksi SONY mengawasi lingkungan sekitar Perum Naura Regency untuk memberikan kode pada terdakwa dan saksi Okky ;
- Bawa setelah sepeda motor berada di luar rumah / berada di jalan Perumahan kemudian sepeda motor dihidupkan mesinnya dengan kunci L dan T yang terbuat dari besi milik saksi SONY, namun tidak bisa dinyalakan sehingga dinaiki / dikendarai oleh saksi SONY dan didorong oleh terdakwa menggunakan sepeda motor dengan cara kaki terdakwa ditaruh di footprint sepeda motor MIO, melaju hingga ke Surabaya dan titipkan di rumah RAKA (bukan saksi), dengan tujuan untuk dijual ;
- Bawa setelah menitipkan di rumah RAKA, ber 4 pulang ke rumah masing – masing ;
- Bawa beberapa hari kemudian perbuatan terdakwa diketahui pihak yang berwajib dan para terdakwa dan saksi dapat diamankan beserta BB nya ;
- Bawa dipersidangan terdakwa telah diperlihatkan BB berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.Pol : W-3082-QI tahun 2015 warna merah (telah diganti cat warna abu abu) dengan No.Rangka : MH35E881OFJ026991, No.Sin : E3R2E0027805 an.H.SLAMET SUAGIANTORO, tersebut milik korban sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol : W-6081-YF tersebut milik saksi yg dibuat sarana terdakwa mengambil sepeda motor korban, 1 (satu) buah kunci T dan L milik saksi SONY.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

✓ Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sda


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.Pol : W-3082-QI tahun 2015 warna merah (telah diganti cat warna abu abu) dengan No.Rangka : MH35E881OFJ026991, No.Sin : E3R2E0027805 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol : W-6081-YF;
- 1 buah kunci T yg terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kunci L yg terbuat dari besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Anugrah Oktaviano Putra bersama – sama dengan Terdakwa II Septian Arif Ardiansyah Dan Okky Candra Kusuma Als Wahyu Als Way serta Sony Brenda Oktora (keduanya dalam berkas tersendiri) pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023, sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Perum Naura Regency Blok G No.11 Ds.Kwangsan Kec.Sedati Kab.Sidoarjo, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dihendaki oleh yang berhak;
- Bahwa pada waktu dan tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa I datang ke rumah II di daerah Rungkut Barata untuk main;
- Bahwa pada pukul 21.00 WIB datang Sony Oktora (dalam BAP tersendiri) di rumah terdakwa II mengajak terdakwa I dan terdakwa II merencanakan pencurian sepeda motor di daerah Sedati dan rencana tersebut disetujui oleh terdakwa I dan terdakwa II ;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Sony Brenda Oktora (dalam berkas tersendiri) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario merah No.Pol : W-6081-YT sedangkan terdakwa II berboncengan dengan terdakwa I mengendarai sepeda motor Yamaha Gear melaju ke daerah Sedati, di tengah perjalanan Sony Brenda Oktora (berkas tersendiri) menghubungi Okky Candra Kusuma (berkas tersendiri) untuk diajak melakukan pencurian di Sedati, dan Okky Candra Kusuma merespon ajakan Sony Brenda Oktora dalam berkas tersendiri) dan bertemu dengan Okky Candra Kusuma (berkas tersendiri) di Lesehan Punggul Gedangan untuk minum minuman keras sambil merencanakan pencurian di daerah Sedati ;

✓ Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023 sekira pukul 01.00 WIB Okky Candra Kusuma berboncengan dengan Sony Brenda Oktora (berkas tersendiri) sedangkan terdakwa II berboncengan dengan terdakwa I melaju menuju ke daerah Sedati ;
- Bawa mereka berempat saat melintas di Perum Laura Regency Sedati Sidoarjo melihat ada rumah di Blok G No.11 yang tidak ada pagarnya terparkir di teras rumah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol : 3082-QI, selanjutnya mereka berempat berhenti di sebelah rumah tersebut, kemudian terdakwa II turun dari sepeda motor diikuti oleh Okky Candra Kusuma berjalan masuk ke dalam halaman rumah dan menggeser kursi yang ada di teras rumah tersebut lalu tanpa ijin / tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Chandra Heri Wijaya;
- Bawa selanjutnya Okky Candra Kusuma dan terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol : 3082-QI yang tidak dikunci stir kemudian didorong keluar dari teras rumah untuk dimiliki, sedangkan Sony Brenda Oktora dan terdakwa I bertugas mengawasi lingkungan di sekitar rumah tersebut ;
- Bawa setelah Okky Candra Kusuma dapat mengeluarkan sepeda motor dari teras rumah lalu sepeda motor tersebut dinyalakan menggunakan kunci " T " yang telah terdakwa I bawa dari rumah, namun sepeda motor tidak bisa dinyalakan mesinya, lalu terdakwa II menaikinya dan didorong oleh terdakwa I menggunakan sepeda motor dengan cara kaki terdakwa I ditaruh di footstep sepeda motor hasil curian lalumereka melaju ke Surabaya ;
- Pada pukul 03.00 WIB mereka berempat sampai di Surabaya dan menitipkan sepeda motor di rumah Raka, dan terdakwa II menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut tidak bisa dinyalakan / dihidupkan mesin, dan mereka berempat pulang ke rumah masing – masing ;
- Bawa beberapa hari kemudian perbuatan mereka dapat diketahui oleh pihak yang berwajib dan dapat ditangkap oleh pihak yang berwajib ;
- Bawa akibat dari perbuatan mereka terdakwa saksi Chandra Heri Wijaya mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidak – tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

✓ Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak / hukum
3. Unsur melakukan pencurian pada malam hari dalam sebuah rumah / pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama – sama atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa di sini adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini yang dimaksudkan Barangsiapa menunjuk kepada terdakwa I Anugrah Oktaviano Putra dan Terdakwa II Septian Arif Ardiansyah, yang setelah ditanyakan identitasnya dapat dijawab dengan baik oleh para terdakwa. Selain itu para terdakwa dapat mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat menanggapi keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, dengan demikian di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa para terdakwa tersebut telah dewasa, berakal sehat tidak terganggu jiwanya, sehingga oleh hukum dianggap cakap/mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti yang ada, jelas yang dimaksud Barangsiapa adalah terdakwa I Anugrah Oktaviano Putra dan Terdakwa II Septian Arif Ardiansyah;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak / hukum

Menimbang, bahwa pengertian dalam unsur ini adalah setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang dan secara pasti barang itu ada pemiliknya;

✓ Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti si Pelaku mengetahui tindakannya tersebut tidak mempunyai hak dan bertentangan dengan hukum sehingga dapat merugikan dirinya sendiri atau merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa I datang ke rumah II di daerah Rungkut Barata untuk main. Pada pukul 21.00 WIB datang Sony Oktora (dalam BAP tersendiri) di rumah terdakwa II mengajak terdakwa I dan terdakwa II merencanakan pencurian sepeda motor di daerah Sedati dan rencana tersebut disetujui oleh terdakwa I dan terdakwa II. Sekitar pukul 23.30 WIB Sony Brenda Oktora (dalam berkas tersendiri) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario merah No.Pol : W-6081-YT sedangkan terdakwa II berboncengan dengan terdakwa I mengendarai sepeda motor Yamaha Gear melaju ke daerah Sedati, di tengah perjalanan Sony Brenda Oktora (berkas tersendiri) menghubungi Okky Candra Kusuma (berkas tersendiri) untuk diajak melakukan pencurian di Sedati, dan Okky Candra Kusuma merespon ajakan Sony Brenda Oktora dalam berkas tersendiri) dan bertemu dengan Okky Candra Kusuma (berkas tersendiri) di Lesehan Punggul Gedangan untuk minum minuman keras sambil merencanakan pencurian di daerah Sedati. Pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023 sekira pukul 01.00 WIB Okky Candra Kusuma berboncengan dengan Sony Brenda Oktora (berkas tersendiri) sedangkan terdakwa II berboncengan dengan terdakwa I melaju menuju ke daerah Sedati. Mereka berempat saat melintas di Perum Laura Regency Sedati Sidoarjo melihat ada rumah di Blok G No.11 yang tidak ada pagarnya terparkir di teras rumah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol : 3082-QI, selanjutnya mereka berempat berhenti di sebelah rumah tersebut, kemudian terdakwa II turun dari sepeda motor diikuti oleh Okky Candra Kusuma berjalan masuk ke dalam halaman rumah dan menggeser kursi yang ada di teras rumah tersebut lalu tanpa ijin / tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Chandra Heri Wijaya. Selanjutnya Okky Candra Kusuma dan terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol : 3082-QI yang tidak dikunci stir kemudian didorong keluar dari teras rumah untuk dimiliki, sedangkan Sony Brenda Oktora dan terdakwa I bertugas mengawasi lingkungan di sekitar rumah tersebut ;

✓ Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sda
A A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak / hukum telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur melakukan pencurian pada malam hari dalam sebuah rumah / pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa I datang ke rumah II di daerah Rungkut Barata untuk main. Pada pukul 21.00 WIB datang Sony Oktora (dalam BAP tersendiri) di rumah terdakwa II mengajak terdakwa I dan terdakwa II merencanakan pencurian sepeda motor di daerah Sedati dan rencana tersebut disetujui oleh terdakwa I dan terdakwa II. Sekitar pukul 23.30 WIB Sony Brenda Oktora (dalam berkas tersendiri) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario merah No.Pol : W-6081-YT sedangkan terdakwa II berboncengan dengan terdakwa I mengendarai sepeda motor Yamaha Gear melaju ke daerah Sedati, di tengah perjalanan Sony Brenda Oktora (berkas tersendiri) menghubungi Okky Candra Kusuma (berkas tersendiri) untuk diajak melakukan pencurian di Sedati, dan Okky Candra Kusuma merespon ajakan Sony Brenda Oktora dalam berkas tersendiri) dan bertemu dengan Okky Candra Kusuma (berkas tersendiri) di Lesehan Punggul Gedangan untuk minum minuman keras sambil merencanakan pencurian di daerah Sedati. Pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023 sekira pukul 01.00 WIB Okky Candra Kusuma berboncengan dengan Sony Brenda Oktora (berkas tersendiri) sedangkan terdakwa II berboncengan dengan terdakwa I melaju menuju ke daerah Sedati. Mereka berempat saat melintas di Perum Laura Regency Sedati Sidoarjo melihat ada rumah di Blok G No.11 yang tidak ada pagarnya terparkir di teras rumah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol : 3082-QI, selanjutnya mereka berempat berhenti di sebelah rumah tersebut, kemudian terdakwa II turun dari sepeda motor diikuti oleh Okky Candra Kusuma berjalan masuk ke dalam halaman rumah dan menggeser kursi yang ada di teras rumah tersebut lalu tanpa ijin / tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Chandra Heri Wijaya. Selanjutnya Okky Candra Kusuma dan terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol : 3082-QI yang tidak dikunci stir kemudian didorong keluar dari teras rumah untuk dimiliki, sedangkan Sony Brenda Oktora dan terdakwa I bertugas mengawasi lingkungan di sekitar rumah tersebut ;

✓ Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sda



Dengan demikian Unsur melakukan pencurian pada malam hari dalam sebuah rumah / pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama – sama atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa I datang ke rumah II di daerah Rungkut Barata untuk main. Pada pukul 21.00 WIB datang Sony Oktora (dalam BAP tersendiri) di rumah terdakwa II mengajak terdakwa I dan terdakwa II merencanakan pencurian sepeda motor di daerah Sedati dan rencana tersebut disetujui oleh terdakwa I dan terdakwa II. Sekitar pukul 23.30 WIB Sony Brenda Oktora (dalam berkas tersendiri) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario merah No.Pol : W-6081-YT sedangkan terdakwa II berboncengan dengan terdakwa I mengendarai sepeda motor Yamaha Gear melaju ke daerah Sedati, di tengah perjalanan Sony Brenda Oktora (berkas tersendiri) menghubungi Okky Candra Kusuma (berkas tersendiri) untuk diajak melakukan pencurian di Sedati, dan Okky Candra Kusuma merespon ajakan Sony Brenda Oktora dalam berkas tersendiri) dan bertemu dengan Okky Candra Kusuma (berkas tersendiri) di Lesehan Punggul Gedangan untuk minum minuman keras sambil merencanakan pencurian di daerah Sedati. Pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023 sekira pukul 01.00 WIB Okky Candra Kusuma berboncengan dengan Sony Brenda Oktora (berkas tersendiri) sedangkan terdakwa II berboncengan dengan terdakwa I melaju menuju ke daerah Sedati. Mereka berempat saat melintas di Perum Laura Regency Sedati Sidoarjo melihat ada rumah di Blok G No.11 yang tidak ada pagarnya terparkir di teras rumah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol : 3082-QI, selanjutnya mereka berempat berhenti di sebelah rumah tersebut, kemudian terdakwa II turun dari sepeda motor diikuti oleh Okky Candra Kusuma berjalan masuk ke dalam halaman rumah dan menggeser kursi yang ada di teras rumah tersebut lalu tanpa ijin / tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Chandra Heri Wijaya. Selanjutnya Okky Candra Kusuma dan terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol : 3082-QI yang tidak dikunci stir kemudian didorong keluar dari teras rumah untuk dimiliki, sedangkan Sony Brenda Oktora dan terdakwa I bertugas mengawasi lingkungan di sekitar rumah tersebut. Setelah Okky Candra Kusuma dapat mengeluarkan sepeda motor dari teras rumah lalu sepeda motor tersebut dinyalakan menggunakan kunci " T "

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sda



yang telah terdakwa I bawa dari rumah, namun sepeda motor tidak bisa dinyalakan mesinya, lalu terdakwa II menaiknya dan didorong oleh terdakwa I menggunakan sepeda motor dengan cara kaki terdakwa I ditaruh di footstep sepeda motor hasil curian lalu mereka melaju ke Surabaya. Pada pukul 03.00 WIB mereka berempat sampai di Surabaya dan menitipkan sepeda motor di rumah Raka, dan terdakwa II menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut tidak bisa dinyalakan / dihidupkan mesin, dan mereka berempat pulang ke rumah masing – masing. Beberapa hari kemudian perbuatan mereka dapat diketahui oleh pihak yang berwajib dan dapat ditangkap oleh pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa saksi Chandra Heri Wijaya mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidak – tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Dengan demikian Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama – sama atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Para Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Para Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman Para Terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri Para Terdakwa, karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhan atas diri Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah kunci T yg terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kunci L yg terbuat dari besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol : W-6081-YF yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka diserahkan pada Penyidik Polresta Sidoarjo dipergunakan perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.Pol : W-3082-QI tahun 2015 warna merah (telah diganti cat warna abu abu) dengan No.Rangka : MH35E881OFJ026991, No.Sin : E3R2E0027805 yang telah disita dari Para Terdakwa., maka dikembalikan kepada korban Candra Heri Wijaya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan korban ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa Anugrah Oktaviano Putra, pernah dihukum selama 2 tahun dalam kasus pencurian

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui perbuatannya,
- Para terdakwa bersikap sopan ;
- Para terdakwa belum menikmati hasilnya ;

✓ Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Anugrah Oktaviano Putra dan terdakwa II Septian Arif Ardiansyah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Anugrah Oktaviano Putra dan terdakwa II Hardimas Arivaldo Dwi Putra Bin Harmadi Alias Inyong tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.Pol : W-3082-QI tahun 2015 warna merah (telah diganti cat warna abu abu) dengan No.Rangka : MH35E881OFJ026991, No.Sin : E3R2E0027805 ;
Dikembalikan pada korban CANDRA HERI WIJAYA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol : W-6081-YF ;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
 - 1 buah kunci T yg terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kunci L yg terbuat dari besi.
Dirusakkan agar tidak bisa dipergunakan kembali.
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh kami, Bambang Trenggono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dewi Iswani, S.H., M.H., Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ifan Salafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta

✓ Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadiri oleh Haris Nurahaju, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, di persidangan;

Hakim Anggota,

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ifan Salafi,, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)